



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/293/V/2025

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan pembentukan tim penyusun;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan data pendukung dan koordinasi dari Perangkat Daerah yang terkait;
- d. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b berjalan lancar, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6933);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 54);
8. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

a.mengadakan.....

- a. mengadakan rapat Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai Tahun 2024;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan data dari seluruh Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan pengolahan bahan dan data;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah baik tingkat Kota maupun Provinsi Sumatera Utara;
- e. menyusun bahan-bahan dan data dari seluruh Perangkat Daerah menjadi dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Wali Kota; dan
- g. menyampaikan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara.

KETIGA : Kegiatan Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Binjai Tahun 2024 dilaksanakan sejak Januari 2025;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 4.01.02.2.01.0003 (Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah);

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 22 Mei 2025
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/293/V/2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2024

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BINJAI TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Binjai	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Binjai	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Binjai	Sekretaris
4.	Inspektur Daerah Kota Binjai	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai	Anggota
6.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Binjai	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Binjai 3 (tiga) orang	Anggota
8.	Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Binjai 4 (empat) orang	Anggota

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

